



**PERAN KEPALA DAERAH DALAM PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN
PENGHASILAN ASLI DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015**

SKRIPSI



Oleh

Sofiah Afifah

21601021028

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020



**PERAN KEPALA DAERAH DALAM PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN
PENGHASILAN ASLI DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



★ ★ ★ Oleh ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Sofiah Afifah

21601021028

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

RINGKASAN
PERAN KEPALA DAERAH DALAM PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN
PENGHASILAN ASLI DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015

Sofiah Afifah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis membahas tentang permasalahan yang menyangkut dengan peranan pemerintah daerah menangani pajak bumi dan bangunan serta penghasilan asli daerah yang berada di Kota Batu pada tahun 2015. Pemilihan tema dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Batu pada tahun tersebut dikarenakan banyak terjadi kendala-kendala yang mempengaruhi penghasilan asli daerah setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran PEMDA untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB? 2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dispenda dalam pelaksanaan Pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu? 3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dispenda untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Batu?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak banyak peranan bahkan minim sekali untuk Pemerintah Daerah dalam menangani hal tersebut dikarenakan pentingnya masalah ini berkaitan langsung dengan Dinas Pendapatan daerah dan Pajak Daerah. Lalu memperlihatkan beberapa kendala dalam masalah pajak daerah setempat yang dirasakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah.

SUMMARY

THE ROLE OF THE REGIONAL HEAD IN PAYMENT OF EARTH AND BUILDING TAXES IN INCREASING THE ORIGINAL INCOME OF BATU CITY 2015

Sofiah Afifah

Faculty of Law, Malang Islamic University

In this thesis, the author discusses issues relating to the role of local government in handling land and building taxes and local original income in Kota Batu in 2015. The choice of theme is motivated by several problems faced by Batu City in that year due to many obstacles constraints that affect local income.

Based on this background, the authors take the formulation of the problem as follows: 1. What is the role of the LG to increase community participation in paying the PBB? 2. What are the obstacles faced by the Dispenda in the implementation of the United Nations Collection in order to increase local revenue in Batu City? 3. What are the efforts made by Dispenda to overcome obstacles faced in the implementation of the United Nations collection in Batu City ?. This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach, the statutory approach. The collection of legal materials is reviewed and analyzed with approaches used in the research of legal issues in this study.

The results of this study indicate that, there are not many roles even very minimal for the Regional Government in dealing with it due to the importance of this problem directly related to the Regional Revenue Service and Regional Taxes. Then show some obstacles in the problem of local tax felt by the Batu City Regional Revenue Service.

Keywords : *Role of Local Government, Regional Revenue, Regional Taxes.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menunjang hak dan kewajiban Warga Negara, karena itu pemerintah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi rakyatnya yang merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Namun, bagi sebagian orang malah pajak merupakan hal yang rumit padahal jika dapat ditelaah dengan baik dan seksama maka pajak tidaklah terlalu rumit. Pajak dari perspektif hukum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.¹

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat dengan tidak mendapat tibal balik secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan melalui pembangunan di berbagai pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan peran aktif dari seluruh wajib pajak. Partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu dari wujud kepedulian sosial yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan nasional yang adil dan merata.

Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara agar target pembangunan yang telah direncanakan oleh

¹ Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Media Hukum* 23.2 (2017)

pemerintah dapat tercapai dengan baik. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri. Jaminan pemerintah mengenai ketentuan perpajakan dipertegas dalam suatu landasan atau aturan yang mengaturnya. Adapun ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan undang-undang yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.²

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Eksistensi dari pajak daerah ini akan sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya, urusan pemerintahan atas dasar otonomi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah yang bersangkutan dalam hal pembiayaannya, sesuai dengan konsepsi otonomi itu sendiri, yang mengandung arti kemandirian, sehingga secara tradisional berarti juga “membelanjai diri sendiri”. Atas dasar itu, masing-masing satuan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Setiap daerah otonom, dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota, di Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi yang jika dimanfaatkan dengan optimal akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan PAD

² Siahaan, Marihot P, S.E.. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005

yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah. Ciri utama suatu daerah otonom adalah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD menjadi bagian terbesar dari total pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor yang dominan di dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, karena sektor pajak ini adalah merupakan sektor pendapatan pembangunan yang cukup banyak obyeknya.³

³ Octovido, Irsandy. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 15.1 (2014).

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah meliputi :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan ketentuan di atas, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2010. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Mulai 1 Januari 2010, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih merupakan pajak Pusat. Pemungutan pajak bumi dan bangunan ini oleh pemerintah dilaksanakan paling lambat mulai Tahun 2014.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan

pemerintah Daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak yang berutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan.

Dalam APBN dan RAPBN, penerimaan pajak digolongkan kepada penerimaan non-migas, yaitu terdiri atas: pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, PBB. PBB merupakan salah satu sektor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya PBB tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan pengalihan kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD khususnya dari sektor PBB ini menjadi sangat penting. Mengingat luas dan besarnya sasaran yang dapat dijadikan sebagai subjek dan objek PBB.⁴

⁴ Adhitya Wardhono, dkk. *Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember*, J@TI Undip, Vol VII, No.2, Mei 2012.

Guna mengimplementasikan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Batu menetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu. Sehubungan dengan itu, Dispenda Kota Batu seharusnya dapat memainkan peranannya seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai target PBB yang ditetapkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

PBB sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu PBB perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerima PBB bagi pembiayaan bangunan, maka pemungutannya harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Jadi, kalau kamu menetap atau mengelola bisnis di suatu bangunan, kamu wajib membayarkan PBB yang berlaku. Pajak ini bersifat kebendaan, yang artinya besarnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang bersangkutan.

Berikut adalah undang-undang yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

- UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan

- UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah membahas kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota.
- Undang-undang yang sama mengatur Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan (PBB P3) di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara atau wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar PBB. Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikannya, penguasaan, dan pemanfaatannya atas bumi dan bangunan. PBB termasuk sumber keuangan Negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB”. Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Mengingat betapa pentingnya peran Kepala Daerah terhadap masyarakat wajib pajak dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, realitanya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB.

Dalam menciptakan masyarakat wajib pajak yang mengerti tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam negaranya, diperlukan pemahaman mengenai pengetahuan tentang perannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, peranan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mewujudkan warga Negara yang baik (*to be good*

citizens) yaitu warga Negara yang taat hukum dan peraturan yang berlaku serta memiliki partisipasi yang tinggi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Salah satu partisipasi warga negara dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam negaranya yaitu melaksanakan pembayaran PBB yang merupakan salah satu wujud kewajibannya masyarakat dalam membantu pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. PBB ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan masih ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa-apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, adapun yang menyebabkan sebagian wajib pajak melalaikan pembayaran PBB disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: masih adanya wajib pajak yang tawar menawar dalam pembayaran PBB, padahal ketentuan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya beberapa wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di desa tersebut. Ini menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka.

Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidaktahuan/ketidakhahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang PBB kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. Selanjutnya kepemilikan sertifikat tanah yang masih tercantum pada pemilik terdahulu, selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam pembayaran PBB. Faktor ekonomi itu disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda.

Peran kepala daerah akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Kepala daerah juga meminta bantuan kepada para pimpinan masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk membayar PBB dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peranan Kepala Daerah untuk dapat memanfaatkan potensi PBB yang ada di daerahnya dan memotivasi wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari wajib pajak, namun karena kondisi wajib pajak yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Maka dari itu dalam hal ini menjadi tugas Kepala Daerah dalam menyadarkan wajib pajak yang tidak sadar/patuh hukum dalam pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Peran Kepala Daerah dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan PAD di Kota Batu.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran PEMDA untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dispenda dalam pelaksanaan Pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu?

⁵ Hermansyah, Andi Abdillah. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar*. Diss. 2015.

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dispenda untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Batu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait masalah berpartisipasi dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan.
2. Manfaat Praktis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang peran kepala daerah dalam melunasi PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dan skill agar mempunyai cakrawala berpikir yang luas sehingga dapat menganalisa setiap persoalan yang ada di masyarakat serta untuk menerapkan berbagai teori yang pernah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap agar dapat dijadikan masukan tentang masalah-masalah yang diteliti guna melakukan koreksi dan upaya perbaikan pada penarikan pajak di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Merupakan upaya meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Penelitian ini berharap akan membantu tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan peran kepala daerah dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan dan atas penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini : Tesis yang pertama, dengan judul “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)” yang disusun oleh Robertus Rinti mahasiswa UniveritasTribuwana Tunggal Dewi Malang. Pada penelitian ini, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan perbedaannya adalah pada tesis ini membahas faktor yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu sikap apatis masyarakat, ketidasesuaian data Administrasi, ekonomi yang tidak menentu serta kondisi pembangunan sarana dan prasarana Desa yang kurang sehingga meningkatkan rasa egoisme yang telah tertanam dalam diri masyarakat untuk tidak membayar pajak semakin menigkat. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi dan mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tesis yang kedua, dengan judul “PERANAN PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KARIMUN” yang disusun oleh Dodi Rinaldi, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas dan mengkaji mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk perbedaannya adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah . Kontribusi atas penelitian tersebut adalah mengetahui kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya pada hasil sektor Pajak Bumi dan Bangunan, terdapat beberapa faktor yang membuat pengawasan ini belum berjalan efektif yaitu, kurangnya petugas, kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak dan prosedur pengawasan yang belum jelas.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dalam penelitian ini tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal maupun literatur yang berkaitan. Tetapi juga studi langsung di lapangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ada beberapa jenis sumber data yang digunakan, antar lain :

1) Sumber Data Primer

Yaitu suatu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

Adapun bahan hukum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya bersifat mengikat dan mempunyai nilai otoritas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer,

a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk di dalamnya ada skripsi, tesis, maupun disertasi hukum.

b) Jurnal hukum

c) Kamus hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, penulis lakukan dengan teknik sebagai berikut :

1) Untuk mengumpulkan data primer (*field research*), penulis melakukannya dengan:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber. Wawancara yang dilakukan dengan responden adalah wawancara secara terstruktur.
- b. *Observation*, pengamatan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian, serta melakukan pencatatan terhadap apa saja yang diperoleh oleh penulis di lapangan dan disusun secara sistematis.

2) Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), penulis melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah, kamus - kamus, ensiklopedia dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Agar lebih memperjelas serta mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam penulisan skripsi ini, maka dibuat Sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang konsep dan teori, beserta pendapat dari para ahli/pakar dan dasar hukum peraturan perundang-undangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan dari suatu penelitian.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Pada bagian akhir skripsi ini, Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Peran Kepala Daerah Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batu Tahun 2015 yaitu:

1. Tidak banyak peranan bahkan minim sekali untuk Pemerintah Daerah dalam menangani hal tersebut dikarekan pentingnya masalah ini berkaitan langsung dengan Dinas Pendapatan daerah dan Pajak Daerah. Jadi untuk Pemerintah Daerah sendiri tidak melakukan banyak untuk masalah ini tetapi tetap mengamati setiap detail nya.
2. Untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu terlalu banyak kendala yang dialami untuk masalah Pajak di Daerah Kota Batu itu sendiri. Anggaran Dinas Pendapatan daerah Kota Batu yang terbatas, kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak SDM yang kurang memadai, dan banyak penerimaan dan anggaran yang tidak signifikan
3. Upaya yang sudah dilakukan mungkin masih kurang berpengaruh untuk menanggulangi masalah ini.

B. Saran

Dalam hal peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Batu pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber pendapatan daerah Kota Batu dengan ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Batu lebih memperhatikan bagian-bagian data yang terlewatkan disetiap pencatatan Pajak Daerahnya. Pemerintah Kota Batu lebih berperan aktif dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu agar sumber Pendapatan Asli Daerah didaerah tersebut mendapatkan data yang signifikan. Pemerintah Kota Batu melakukan upaya tegas menanggukhan piutang-piutang yang bermasalah.
2. Dalam penanganan PBB ini perlu adanya kerja sama antar Instansi terkait yang lebih aktif lagi dan perlu adanya peningkatan inisiatif dan Inofatif dari BPPKAD (Badan Pengelola Pajak dan Keuangan Daerah) Kota Batu.
3. Untuk Dinas Pendapatan Daerah harus tetap berkomitmen dan konsisten untuk kebijakan pajak dan retribusi daerah yang disangka tidak terlaksana dengan benar dan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat*, Jakarta. 2004
- Adhitya Wardhono, dkk. *Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember*, J@TI Undip, Vol VII, No.2, Mei 2012.
- Alamsyah, Fahmi. "Peran PPAT dalam Penerapan Self Assessment System pada Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasca terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional studi di Kota Batu." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).
- Andriani, P.J.A. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2012
- Bungalawele, Priscillia Grace Rynata, and Nanang Bagus. "PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU (STUDI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BATU)." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8.1 (2019)
- Djajadiningrat. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat. 2011
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat. 2005
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hermansyah, Andi Abdillah. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar*. Diss. 2015.
- Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat, Cetakan Pertama*, Liberty. Yogyakarta. 1990
- OCDELINA, Silvia; HERIYANTO, Meyzi; FARIDA, Lena. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 2016
- Octovido, Irsandy. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 15.1 (2014).
- Putra, Erwin Tisna. *PENGARUH EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT*. Diss. Fakultas Ekonomi Unpas, 2015.
- Rahmawan, Eddy. "Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)." *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal* 1.2 (2016).



Siahaan, Marihot P, S.E.. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005

Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama. 2009

Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Media Hukum* 23.2 (2017)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepala Desa

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 17.31 wib.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>

<https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

<http://digilib.unila.ac.id/16725/4/0541021058-pendahuluan.pdf>

<http://eprints.uny.ac.id/7755/2/BAB%201-09409131029.pdf>

<https://jojonomic.com/blog/pajak-bumi-bangunan/>

